



P U T U S A N

Nomor 66/PID.SUS/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EGIT SAPUTRA Bin IKRAM;**
Tempat lahir : Bulubete;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Binangga Kecamatan Marawola,
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;
Pendidikan : S.1

Terdakwa Egit Saputra Bin Ikram ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Soehardi Abidin, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor LPS HAM Sulawesi Tengah, alamat Jalan Tanggul Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Palu karena di dakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa EGIT SAPUTRA BIN IKRAM, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Towua Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,3266 gram (nol koma tiga dua enam enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Syamsul Bachri, saksi Lubis, saksi Mirwanto Toolingo dan saksi Muhamad Ripadil anggota Ditresnarkoba gabungan dengan anggota polsek palu selatan dan palu barat melaksanakan operasi kepolisian yang ditingkatkan (K2yd) kemudian saksi Mirwanto Toolingo memberhentikan sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan barang bawaan tas samping warna biru kemudian ditemukan Barang Bukti 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dan Barang Bukti lainnya adalah milik Terdakwa. Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari Tatanga kost dekat kuburan lorong Masjid Aljihah, dan Terdakwa mengakui tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang terhadap Barang Bukti yang ditemukan tersebut. Kemudian saksi Syamsul Bachri, saksi Lubis, saksi Mirwanto Toolingo

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Muhamad Ripadil membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke Polda Sulawesi Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu An EGIT SAPUTRA BIN IKRAM dengan berat bersih total 0,3266 gram (nol koma tiga dua enam enam) gram telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Laporan hasil Pengujian Kode Sampel 035/N/P-3/IIi/2020, Nomor : R-PP.01.01.1131.04.20.0467c tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt Apt dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif, kesimpulan serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa EGIT SAPUTRA BIN IKRAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa EGIT SAPUTRA BIN IKRAM, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Towua Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan berat 0,3266 gram (nol koma tiga dua enam enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Syamsul Bachri, saksi Lubis, saksi Mirwanto Toolingo dan saksi Muhamad Ripadil anggota Ditresnarkoba gabungan dengan anggota polsek palu selatan dan palu barat melaksanakan operasi kepolisian yang ditingkatkan (K2yd) kemudian saksi Mirwanto Toolingo memberhentikan sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan barang bawaan tas samping warna biru kemudian ditemukan Barang Bukti 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL



narkotika jenis shabu sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lalu di Yogyakarta dan terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul 12.00 wita di rumah paman Terdakwa di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan awalnya membuat alat hisap (BONG) dari botol air mineral dirangkaikan dengan pipet sedotan dan pireks kaca kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks selanjutnya Terdakwa membakar narkotika jenis shabu dan menghisapnya selanjutnya menghembuskan kembali. Setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu badan Terdakwa merasa fit;

Bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu An EGIT SAPUTRA BIN IKRAM dengan berat bersih total 0,3266 gram (nol koma tiga dua enam enam) gram telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Laporan hasil Pengujian Kode Sampel 035/N/P-3/IIi/2020, Nomor : R-PP.01.01.1131.04.20.0467c tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif, kesimpulan serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/151/III/RES.4/2020/Rumkit Bhay pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang ditanda tangani oleh dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu An. EGIT SAPUTRA BIN IKRAM, kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine EGIT SAPUTRA BIN IKRAM menunjukkan hasil positif terhadap tes Methmpethamine (MET) dan Amphetamine (AMP) serta Negatif terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Perbuatan Terdakwa EGIT SAPUTRA BIN IKRAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egit Saputra Bin Ikram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egit Saputra Bin Ikram dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan serta memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic transparan berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tas samping warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 27 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egit Saputra bin Ikram tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3266 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas samping warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Pal selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Agustus 2020 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Pal;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Agustus 2020, permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang Kami dakwakan terhadap Terdakwa yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Kami memahami sepenuhnya pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya dalam Menyusun dan menentukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, kami telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Egit Saputra Bin Ikram menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua (ex pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan alternatif Kedua dapat dikuatkan sedang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang masih terlalu ringan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum supaya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat atau dengan kata kata lain mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut kenyataan yang ada selama ini bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Palu maraknya perkembangan pengguna Narkotika sudah pada tahap mengkhawatirkan ;
- Bahwa untuk lebih menekan berkembangnya peredaran Narkotika tersebut, maka semua stakeholder ikut mengambil peran dalam pemberantasannya ;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan harus menyikapinya terhadap hal tersebut dengan cara memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ternyata dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juli 2020 Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pal, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egit Saputra bin Ikran tersebut diatas,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,3266 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas sampling warna biru,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **01 Oktober 2020** oleh kami **Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Edy Suwanto, S.H., M.H.**, dan **Titus Tandil, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fajrah Sunusi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Suwanto, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Titus Tandil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PT PAL

